BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter dan keilmuan santri, khususnya dalam studi keislaman. Menurut data Kementerian Agama RI, jumlah pesantren di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 27.000 lembaga dengan lebih dari 4 juta santri yang tersebar di berbagai wilayah tahun 2023. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan dalam tata kelola pesantren, terutama dalam penerapan peraturan yang mengatur kehidupan santri. Di berbagai daerah, terdapat laporan mengenai perubahan aturan yang sebelumnya bersifat ketat dan sakral menjadi lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Fenomena ini menimbulkan diskusi akademik mengenai keberlanjutan nilai-nilai tradisional pesantren di tengah modernisasi (Bashori, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tak dapat dipungkiri, salah satu permasalahan yang muncul dalam dunia pesantren adalah adanya pergeseran nilai dalam disiplin dan tata tertib yang selama ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya keislaman. Beberapa penelitian mengungkap bahwa beberapa pesantren mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka dalam aspek kedisiplinan, interaksi sosial, serta metode pengajaran (Ulum, 2018). Hal ini, misalnya, terlihat dalam perubahan kebijakan mengenai penggunaan teknologi di lingkungan pesantren. Jika sebelumnya gawai dan internet dianggap sebagai ancaman bagi konsistensi pendidikan berbasis kitab kuning, kini banyak pesantren yang mulai mengadopsi penggunaan teknologi sebagai bagian dari

metode pembelajaran. Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan baik oleh semua kalangan, karena ada kekhawatiran bahwa desakralisasi peraturan pesantren dapat berujung pada lunturnya identitas tradisional yang telah lama dijaga.

Pesantren di era sekarang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas (Abidin, 2020). Dengan meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi, pesantren dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak sedikit pesantren yang mulai bertransformasi dengan memasukkan kurikulum umum ke dalam sistem pendidikannya, mengurangi pembatasan interaksi santri dengan dunia luar, serta memberikan kebebasan lebih dalam kehidupan sehari-hari santri. Pandangan bahwa pesantren harus tetap mempertahankan aturan ketat mulai bergeser ke arah pemahaman bahwa fleksibilitas juga diperlukan agar santri dapat lebih siap menghadapi dunia luar setelah menyelesaikan pendidikan mereka (Fitriyah et al., 2018). Dengan demikian, pesantren kini tidak hanya menjadi tempat untuk menghafal atau memahami kitab-kitab klasik, tetapi juga menjadi ruang bagi santri untuk mengembangkan keterampilan sosial, intelektual, dan bahkan kewirausahaan (Arifin, 2019).

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah ciri khas era kontemporer. Era kontemporer membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem regulasi pesantren. Jika dahulu peraturan pesantren bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat, kini banyak pesantren yang melakukan revisi terhadap aturan-aturan mereka agar lebih relevan dengan kebutuhan santri dan perkembangan zaman (Abidin, 2020). Fenomena ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari perubahan dalam pola interaksi antara santri dan pengasuh, penyesuaian sistem pendidikan, hingga penerapan nilai-nilai yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

inklusif terhadap keberagaman latar belakang santri. Faktor eksternal seperti perkembangan sosial, perubahan regulasi pendidikan nasional, serta meningkatnya interaksi pesantren dengan dunia luar turut berkontribusi dalam perubahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pesantren masih memegang nilai-nilai keislaman yang kuat, ada proses adaptasi yang tidak dapat dihindari untuk menjaga relevansinya di era modern (Abidin, 2020).

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren memiliki peran sentral dalam pembentukan moral dan karakter generasi muda. Selama berabad-abad, pesantren dikenal dengan sistem peraturan yang bersifat sakral, di mana santri mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kiai dan pengelola pesantren tanpa mempertanyakan otoritasnya (Masrur, 2017). Namun, di era kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial, fenomena desakralisasi peraturan pesantren semakin nyata. Desakralisasi ini terlihat dari meningkatnya resistensi santri terhadap peraturan, serta upaya negosiasi ulang terhadap aturan-aturan yang sebelumnya dianggap mutlak. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai tradisi pesantren serta terganggunya relasi antara kiai, santri, dan pengelola pesantren.

Fenomena desakralisasi peraturan pesantren dapat dipahami sebagai respons terhadap sakralisasi peraturan yang berlangsung di masa lalu (Fisabil Mahardika, 2020). Pada era sebelumnya, aturan di pesantren dipandang sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh diganggu gugat, dengan alasan bahwa aturan tersebut merupakan warisan dari ulama terdahulu. Sakralisasi ini membuat aturan menjadi sangat ketat, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan benturan dengan realitas sosial yang terus berubah. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya fleksibilitas dalam sistem pendidikan, banyak pesantren yang mulai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mempertanyakan kembali nilai-nilai tradisional yang selama ini dianggap mutlak. Desakralisasi ini bukan berarti menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam pesantren, tetapi lebih kepada proses penyesuaian agar aturan yang diterapkan lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan santri saat ini (Bakir et al., 2018a).

Contoh desakralisasi aturan pesantren di Indonesia dapat dilihat dari semakin tidak konsistennya penerapan aturan tradisional yang sebelumnya dianggap sakral dan tidak dapat dipertikaian, terutama dalam hal disiplin waktu, adab terhadap kiai, dan pemisahan ketat antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Di beberapa pesantren kontemporer, seperti di daerah perkotaan di Jawa Barat dan Jawa Timur, mulai terlihat kesepakatan tentang penggunaan gawai oleh santri. Sebelumnya, gawai dilarang keras karena dianggap mengganggu fokus ibadah dan belajar kitab kuning. Sekarang, beberapa pesantren memungkinkan penggunaan smartphone dalam batas waktu tertentu dan bahkan menyediakan jaringan *Wi-Fi* untuk mendukung pembelajaran *online* untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Selain itu, dalam hubungan antara santri dan kiai, terlihat pergeseran dari hubungan yang sangat hierarkis menuju pola komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis, yang sejalan dengan semangat demokratisasi pendidikan. Aturan berpakaian yang dahulunya ketat dan seragam juga mulai dibebaskan, selama tetap mempertahankan standar kesopanan.

Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur di Kota Cimahi merupakan contoh nyata dari terjadinya desakralisasi aturan pesantren dalam konteks modernisasi pendidikan Islam. Pesantren ini telah mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, salah satunya dengan mengintegrasikan kurikulum tahfidz Al-Qur'an, ilmu-ilmu keislaman, serta ilmu pengetahuan umum berbasis teknologi dan informasi. Hal ini tercermin dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tersedianya fasilitas-fasilitas modern seperti smart class, laboratorium IPA dan komputer, serta pengenalan sistem pembelajaran digital yang bertujuan untuk mencetak santri yang unggul secara spiritual maupun intelektual (Misbahunnur, 2023). Di sisi lain, meskipun masih menerapkan aturan ketat seperti larangan penggunaan gawai bagi santri di lingkungan asrama untuk menjaga kekhusyukan dalam menghafal Al-Qur'an, terdapat pelonggaran dalam hal interaksi sosial, pembiasaan dialog terbuka antara santri dan asatidz, serta adanya pengakuan terhadap kebutuhan santri untuk memperoleh wawasan global melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan sosial (Republika, 2019; PPTQ Misbahunnur, 2023). Pergeseran inilah yang dapat dibaca sebagai bentuk desakralisasi aturan pesantren, yaitu melemahnya otoritas tunggal tradisi terhadap pola hidup santri demi menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman yang lebih kompleks (Mulyono, 2021; Hakim, 2020; Syaiful, 2022).

Meskipun banyak kajian telah membahas transformasi sosial di pesantren, kesenjangan penelitian terletak pada pemahaman yang lebih dalam terkait dampak desakralisasi terhadap efektivitas pengelolaan lembaga pesantren. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada modernisasi kurikulum atau adaptasi pesantren terhadap teknologi, sementara isu desakralisasi peraturan jarang dibahas secara khusus. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana stabilitas pesantren dapat dipengaruhi oleh perubahan kepatuhan santri terhadap peraturan.

Penelitian mengenai desakralisasi peraturan pesantren memiliki relevansi tinggi dengan realitas kontemporer, terutama dalam upaya memahami dinamika relasi kuasa dalam lembaga tradisional. Secara logis, desakralisasi peraturan tidak hanya memengaruhi pola relasi antara kiai dan santri, tetapi juga mengubah pola

manajemen dan pengelolaan lembaga pesantren secara keseluruhan. Kajian ini menarik karena dapat mengungkap bagaimana pesantren sebagai lembaga tradisional beradaptasi dengan tuntutan era modern tanpa kehilangan sakralitasnya. Selain itu, studi ini memberikan perspektif baru bagi pengelola pesantren untuk merancang peraturan yang lebih partisipatif, responsif, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan pesantren.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis dengan merujuk pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam perspektif ini, aturan-aturan yang diterapkan di pesantren dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah seiring dengan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, desakralisasi peraturan pesantren dapat dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang terjadi secara natural ketika ada perubahan dalam cara masyarakat memandang otoritas, aturan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami bagaimana interaksi sosial antara santri, pengasuh, serta lingkungan sekitar berkontribusi terhadap perubahan regulasi di pesantren.

Penelitian ini akan berfokus pada Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Misbahunnur di Kota Cimahi sebagai objek kajian utama. Pesantren ini dipilih karena menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam hal regulasi internal dan pola pendidikan santri. Dengan meneliti bagaimana desakralisasi peraturan terjadi di pesantren ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perubahan regulasi pesantren di era kontemporer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap studi sosiologi serta memberikan wawasan bagi para pengelola pesantren dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian tentang desakralisasi peraturan pesantren perlu dilakukan karena memiliki nilai urgensi dan signifikansi yang tinggi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kesenjangan teoritis dalam kajian sosiologi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengelola pesantren agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini dapat membantu pengelola pesantren merancang kebijakan yang lebih humanis dan berbasis partisipasi santri, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai inti yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga berguna bagi pemangku kepentingan pesantren dan bermanfaat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan desakralisasi peraturan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi di era kontemporer?
2. Bagaimana proses desakralisasi peraturan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi?
3. Bagaimana dampak sosial desakralisasi peraturan terhadap kehidupan santri dan pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan desakralisasi peraturan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi di era kontemporer.
2. Untuk mengetahui proses desakralisasi peraturan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui dampak sosial desakralisasi peraturan terhadap kehidupan santri dan pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Akademik
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan mengenai keilmuan sosiologi bagi peneliti sehingga mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan saat dibangku perkuliahan.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai desakralisasi peraturan pesantren di era kontemporer dalam kajian sosiologi.
   c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan pada Program Studi Sosiologi.
2. Secara Sosial
   a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya santri mengenai desakralisasi peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pesantren di era kontemporer yang berfokus di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi.

b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya bagi lembaga-lembaga pesantren lain mengenai desakralisasi peraturan pesantren di era kontemporer.
c. Penelitian ini secara khusus dapat dijadikan model yang dapat diimplementasikan dalam fenomena sosial yang berkaitan dengan desakralisasi peraturan pesantren di era kontemporer.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren selama ini dikenal dengan peraturan yang bersifat sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam konteks modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peraturan-peraturan tersebut mulai dipertanyakan, terutama oleh para santri yang semakin kritis terhadap otoritas tradisional. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana proses desakralisasi ini berlangsung dan apa dampaknya terhadap pengelolaan pesantren.

Proses desakralisasi peraturan di pesantren dipandang sebagai bentuk konstruksi sosial yang melibatkan proses eksternalisasi nilai-nilai baru, objektivasi norma-norma yang disepakati, dan internalisasi nilai tersebut oleh para aktor yang terlibat. Awalnya, peraturan yang bersifat mutlak dan diterima tanpa protes oleh santri mulai dibuka untuk diskusi dan evaluasi. Dalam beberapa kasus, aturan-aturan tertentu dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas kehidupan kontemporer santri. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, mengingat adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu, terutama dari pihak kiai yang menganggap bahwa desakralisasi dapat mengancam nilai-nilai inti pesantren. Meski demikian, negosiasi ini mencerminkan adanya upaya adaptasi pesantren terhadap perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Untuk memahami fenomena ini, penelitian mengacu pada teori "konstruksi sosial realitas" yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berulang-ulang, sehingga menciptakan pemaknaan bersama yang diterima sebagai realitas objektif. Dalam konteks pesantren, desakralisasi peraturan terjadi melalui proses dialektika antara kiai, pengelola, dan santri. Interaksi antara aktor-

aktor tersebut melahirkan pemaknaan baru terhadap peraturan yang sebelumnya dianggap sakral. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, norma-norma baru terbentuk dan diinternalisasi oleh santri, sehingga menghasilkan realitas sosial yang berbeda dari sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif atau natural, melainkan merupakan hasil konstruksi manusia melalui proses dialektis yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks desakralisasi peraturan pesantren, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana peraturan pesantren yang sebelumnya dianggap sakral mengalami perubahan makna dan fungsi di era kontemporer, khususnya di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur Kota Cimahi.

Desakralisasi peraturan dapat dilihat sebagai hasil dari dialektika antara struktur sosial pesantren dan agen-agen sosial yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi, struktur sosial pesantren mencakup tradisi, otoritas keagamaan, dan hierarki yang selama ini membentuk karakter pesantren. Di sisi lain, agen-agen sosial seperti pengelola, santri, dan masyarakat sekitar turut berkontribusi dalam merekonstruksi makna peraturan melalui tindakan dan interaksi mereka. Misalnya, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, atau tuntutan untuk memberikan ruang kebebasan yang lebih besar kepada santri, dapat memicu reinterpretasi terhadap peraturan pesantren. Fenomena desakralisasi juga dapat dianalisis melalui konsep legitimasi dalam teori konstruksi sosial realitas. Peraturan pesantren yang sebelumnya dianggap memiliki legitimasi absolut kini menghadapi tantangan dalam mempertahankan otoritasnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya wacana-wacana baru yang mempertanyakan relevansi dan efektivitas peraturan tersebut di era modern. Dalam konteks Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur, desakralisasi ini dapat terlihat dari upaya pengelola untuk menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan memenuhi tuntutan kontemporer, seperti pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan penerapan pendekatan yang lebih humanis.

Akhirnya, teori Berger dan Luckmann memungkinkan kita untuk memahami bahwa desakralisasi peraturan pesantren bukanlah proses yang linier atau sepenuhnya menghapus nilai-nilai lama. Sebaliknya, ini adalah proses dinamis yang melibatkan negosiasi terus-menerus antara tradisi dan modernitas. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir tersebut akan digunakan untuk menganalisis bagaimana

Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Misbahunnur mengelola perubahan-perubahan ini, serta bagaimana aktor-aktor di dalamnya berperan dalam merekonstruksi makna dan fungsi peraturan pesantren di era kontemporer.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

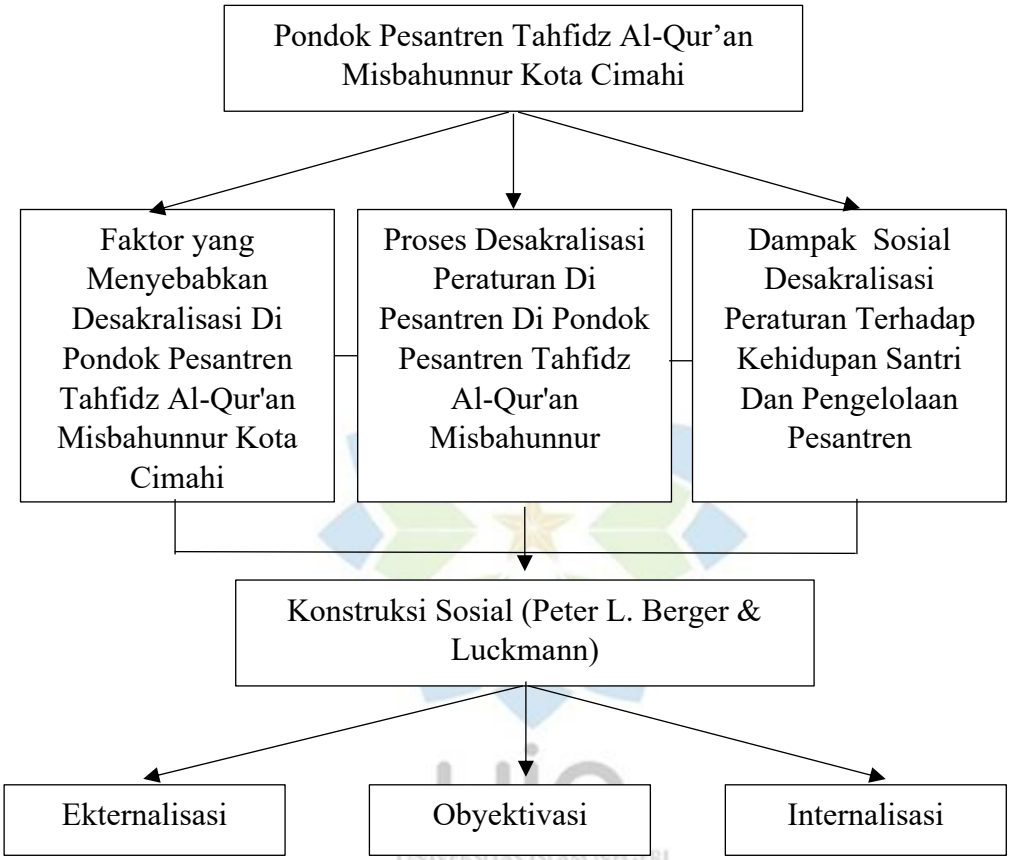

Sumber: Diolah peneliti, 2025

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG